



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sekayu, berkedudukan di Jalan Letnan Munandar Nomor 397 Sekayu, dalam hal ini diwakili oleh Farid Yudhawirawan Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sekayu bertempat tinggal di Sekayu, bertindak dalam jabatannya mewakili Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Surat Kuasa Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015, memberikan kuasa dengan substitusi kepada Toni Widodo selaku Assisten Manager Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Sekayu, Muhammad Firdaus selaku Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Unit Plakat Tinggi Cabang Sekayu, Rahmat Pumomo selaku Associate Mantri 1 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Unit Plakat Tinggi Cabang Sekayu dan **Vive Kananda Gunawan** selaku Petugas GS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sekayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.2671/KC-IV/MKR/VII/2021 tanggal 25 Juli 2021 dan Surat Tugas Nomor: B.2672/KC-IV/MKR/VII/2021 tanggal 23 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

Holiya Inda Sari, Tempat tanggal lahir Air Balui, 15 Februari 1987, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat tinggal Desa Suka Maju Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin, Pekerjaan Petani, selanjutnya disebut **Tergugat I**;

Imam Ayattulloh, Tempat tanggal lahir Banjar Negara, 3 Juli 1980, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tinggal Desa Suka Maju Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin, Pekerjaan Petani, selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Sky



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Juli 2021 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 6 Januari 2022 dengan Nomor Register 2/Pdt.G.S/2022/PN Sky, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji;
- Bahwa perjanjian tersebut dibuat pada hari Rabu tanggal 26 April 2017;
- Bahwa bentuk perjanjian tersebut adalah perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: 7454-01-003289-10-6 tanggal 26 April 2017;
- Bahwa Tergugat I & Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (**Kupedes**) dari Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & Tergugat II dalam jangka waktu 24 (Dua Puluh Empat) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 26 April 2017 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:
 - o Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Tergugat I & Tergugat II tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 36 (Tiga Puluh Enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp 2.883.400,- (Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah);
 - o Angsuran terakhir harus dibayar oleh Tergugat I & Tergugat II selambat-lambatnya pada tanggal **26 April 2019**;
- Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & Tergugat II memberikan Agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pengakuan Hak (SPH) Nomor: 593/24/SPH/PT/IX/2015 Desa Suka Maju Kec Plakat Tinggi Kab. Musi Banyuasin yang di terbitkan di Desa Suka Maju tanggal 07 September 2015;
- Bahwa asli bukti Surat Pengakuan Hak (SPH) Nomor: 593/24/SPH/PT/IX/2015 Desa Suka Maju Kec Plakat Tinggi Kab. Musi Banyuasin tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Bahwa apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/20212/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhutang/ Tergugat I & Tergugat II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah dan rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

- Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: 7454-01-003289-10-6 tanggal 26 April 2017;
- Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar **Rp. 35.815.328,-** (Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah);
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I & Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I & Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi kepada Tergugat.
- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I & Tergugat II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:
 - Pokok :Rp 25.250.300,-
 - Bunga :Rp 10.565.028,-
 - Total: **Rp. 35.815.328,-** (Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah);
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I & Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut, yaitu sebesar **Rp. 25.250.300,-** (Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Rupiah);

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/20212/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sekayu untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 35.815.328,- (Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Pengakuan Hak (SPH) 593/24/SPH/PT/IX/2015 Desa Suka Maju An Holiya Inda Sari Tertanggal 07 September 2015 yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sekayu dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Pengakuan Hak (SPH) Nomor: 593/24/SPH/PT/IX/2015 Desa Suka Maju An Holiya Inda Sari Tertanggal 07 September 2015 berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I & Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Pengakuan Hak (SPH) Nomor: 593/24/SPH/PT/IX/2015 Desa Suka Maju An Holiya Inda Sari Tertanggal 07 September 2015 tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;
6. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*) .



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya Vive Kananda Gunawan sedangkan Para Tergugat tidak hadir menghadap;

Menimbang, bahwa sebelum dilanjutkan pada pembacaan surat gugatan, Hakim terlebih dahulu menjelaskan mengenai tata cara persidangan gugatan sederhana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana kepada pihak yang hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *aquo* dilaksanakan dengan cara pemeriksaan sederhana, tetapi hal ini tidak menghalangi dilakukan perdamaian terlebih dahulu diantara para pihak baik didalam maupun diluar pengadilan sampai dengan sebelum putusan dibacakan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir maka upaya perdamaian/mediasi tidak dapat dilaksanakan atau gagal, sehingga Hakim melanjutkan persidangan ini dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor: 7454-01-003289-10-6 tanggal 26 April 2017, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kwitansi pembayaran Nomor: 7454-01-003289-10-6 tanggal 26 April 2017, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pengakuan Hak (SPH) Nomor: 593/24/SPH/PT/IX/2015 Desa Suka Maju An Holiya Inda Sari Tertanggal 7 September 2015, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Peringatan BRI Unit Plakat Tinggi Nomor: B.143/MKR/IX/2019 tanggal 11 September 2019 perihal Surat Peringatan Pertama, Nomor B.162/MKR/X/2019 tanggal 08 Oktober 2019 perihal Surat Peringatan Kedua dan Nomor B.164/MKR/X/2020 tanggal 15 Oktober 2019 perihal Surat Peringatan Ketiga Penyelesaian Tunggakan Pinjaman, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Somasi BRI Unit Plakat tinggi Cabang Sekayu Nomor: B. 1018/KC-IV/MKR/04/2021 tanggal 12 April 2021 perihal Somasi I, Nomor B.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1019/KC-IV/MKR/04/2021 tanggal 12 Februari 2021 perihal Somasi Terakhir, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Rekening Koran Pinjaman No. 7454-01-003289-10-6 atas nama Holiya Inda Sari, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Laporan Total Kewajiban Debitur a.n. Holiya Inda Sari, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tersebut telah dibubui materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali P-3 adalah fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah masuk dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada sidang pertama dan kedua Para Tergugat tidak hadir, juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir menghadap, sedangkan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, maka sebagai konsekwensinya berdasarkan Pasal 13 ayat (2), (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim akan menjatuhkan Putusan dalam perkara ini tanpa hadimya pihak Tergugat (*Verstek*), namun berdasarkan Pasal 149 RBg Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan tanggal 23 Juli 2021 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 6 Januari 2022 dengan Nomor Register 2/Pdt.G.S/2022/PN Sky yaitu mengenai perbuatan Wanprestasi Para Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat wanprestasi atau ingkar janji, karena Para Tergugat telah menunggak pembayaran angsuran utang piutang dengan cicilan perbulannya sejumlah Rp2.883.400,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah), sehingga Penggugat meminta kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) kepada Penggugat sebesar Rp35.815.328,00 (tiga puluh lima

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/20212/PN Sky



juta delapan ratus lima belas ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa adalah wanprestasi, dimana wanprestasi timbul dari sebuah perjanjian, maka yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah keabsahan perjanjian para pihak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara syarat sah perjanjian meliputi:

1. Kesepakatan, yaitu para pihak harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan, dimana kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa ada paksaan, penipuan atau kekhilafan;
2. Kecakapan, yaitu orang yang sudah dewasa atau di bawah pengampuan;
3. Objek tertentu, yaitu jelas mengenai apa yang diperjanjikan;
4. Kausa yang halal, yaitu apa yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, dapat diketahui bahwa benar antara Penggugat dan Para Tergugat terikat perjanjian kredit dengan agunan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor: 7454-01-003289-10-6 tanggal 26 April 2017, dimana dalam perjanjian tersebut Penggugat memberikan utang kepada Para Tergugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Para Tergugat berkewajiban untuk membayar utang tersebut dengan cara mengangsur sejumlah Rp2.883.400,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) setiap bulannya selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak penandatanganan Surat Pengakuan Hutang;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2, dapat diketahui bahwa benar pinjaman uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut telah diterima oleh Para Tergugat dari Penggugat pada saat penandatanganan Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 26 April 2017;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3, dapat diketahui bahwa benar Para Tergugat adalah orang yang mengajukan pinjaman kepada Penggugat dan yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang serta yang menerima pencairan pinjaman dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat tersebut telah



memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, oleh karenanya perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat para pihak sebagai undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai mengenai Wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P-6 yang pada pokoknya keseluruhan bukti tersebut adalah berisi peringatan atau teguran agar Para Tergugat segera melakukan kewajibannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tersebut di atas dihubungkan dengan diajukannya gugatan *a quo*, Para Tergugat tetap tidak dapat melaksanakan kewajibannya yaitu membayar sejumlah uang kepada Penggugat, oleh karenanya Para Tergugat harus dinyatakan wanprestasi atau ingkar janji kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakannya Para Tergugat melakukan Wanprestasi sebagaimana petitum kedua Penggugat, maka selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum lainnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga mengenai jumlah utang yang harus dibayar oleh Para Tergugat, dihubungkan dengan bukti P-7 dan P-8 dapat diketahui jika total kewajiban yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp35.815.328,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus lima belas ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) dengan rincian:

1. Pokok : Rp25.250.300,00 (dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu tiga ratus rupiah);
 2. Bunga : Rp10.565.028,00 (sepuluh juta lima ratus enam puluh lima ribu dua puluh delapan rupiah);
- Total : Rp35.815.328,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus lima belas ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah);

maka petitum ketiga mengenai jumlah utang yang harus dibayarkan Para Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai obyek agunan yang dapat dilelang oleh Penggugat sebagaimana pula tercantum dalam petitum ketiga, Hakim berpendapat sebagaimana bukti P-1 dan P-4 diketahui adanya penyerahan agunan berupa sebidang tanah berdasarkan Surat Pengakuan Hak (SPH) Nomor: 593/24/SPH/PT/IX/2015 Desa Suka Maju An Holiya Inda Sari tertanggal 7 September 2015, karena telah disepakati dalam perjanjian sebagai jaminan utang atau agunan Para Tergugat kepada Penggugat, maka penjaminan obyek



agunan tersebut harus dinyatakan sah, oleh karena itu petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum keempat tentang sita jaminan, oleh karena tidak disebutkan secara jelas alasan diletakkannya sita jaminan terhadap obyek agunan, maka petitum tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kelima mengenai pengosongan objek agunan, oleh karena tidak ada relevansinya dengan materi pokok perkara yaitu mengenai hutang piutang, maka petitum tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruh petitum Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan sebagian dengan *verstek* dan menolak gugatan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) kepada Penggugat sebesar Rp35.815.328,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus lima belas ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah). Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Pengakuan Hak (SPH) 593/24/SPH/PT/IX/2015 Desa Suka Maju An Holiya Inda Sari Tertanggal 7 September 2015 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sekayu dan hasil penjualan

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/20212/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit
Para Tergugat kepada Penggugat;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.980.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 oleh Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sekayu, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Bambang Hermanto, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu dihadiri oleh Kuasa Penggugat namun tanpa dihadiri oleh Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Bambang Hermanto, S.H.

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
- Administrasi/ATK	: Rp 100.000,00
- Panggilan	: Rp1.800.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 30.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp1.980.000,00

(satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/20212/PN Sky